

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA DENPASAR

WULANDARI WIDYOWATI¹, ADINDA RIZKY SYAPUTRI², DANY FEBRIANTO³

Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

e-mail : ¹widyawatiwulandari51@gmail.com, ²adindarizkys20@gmail.com, ³danywibisono79@gmail.com

ABSTRAK

Pariwisata saat ini sedang dikembangkan secara pesat di Indonesia. Pariwisata sendiri adalah industri yang kelangsungan hidupnya ditentukan oleh baik buruknya kondisi lingkungan dan sangat peka dengan kerusakan lingkungan terutama masalah sampah. Pantai dan segala daya tariknya menjadi penggerak bagi penikmat wisata alam, seperti halnya di Pantai Kuta Bali. Pantai Kuta Bali adalah salah satu destinasi utama wisatawan domestik dan mancanegara untuk melancong ke Pulau Bali. Keindahan yang dimiliki Pantai Kuta Bali menjadikan Pantai Kuta Bali terkenal hingga ke mancanegara, namun dalam beberapa tahun keindahan yang dimiliki Pantai Kuta Bali mulai terganggu oleh tingginya pencemaran sungai dilaut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi perairan Bali dan upaya Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Prosedur penelitian yang digunakan yaitu dengan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Tanpa adanya lingkungan yang baik, tidak mungkin pariwisata mampu berkembang. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata haruslah memperhatikan kualitas lingkungan. Pariwisata menjadi tidak laku jika mutunya tidak lagi memadai. Sebab dalam industri pariwisata, kualitas lingkungan itulah yang sebenarnya dijual.

Kata kunci: lingkungan, pariwisata, pemerintah, pencemaran, perairan, sampah

PENDAHULUAN

Pada musim penghujan Pulau Bali dibanjiri sampah plastik dari lautan. Selain membuat daya tarik wisata Bali menurun, berjuta ton sampah plastik tersebut dapat membahayakan kehidupan laut. Pantai Kuta, Bali kini garis pantainya menghilang di bawah gunungan sampah. Sebagai pulau yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara permasalahan sampah di Bali menjadi fokus pemerintah maupun masyarakat yang peduli akan lingkungan hidup. Sampah plastik yang memenuhi sungai dan lautan telah menyebabkan masalah selama bertahun-tahun seperti menyumbat saluran air di kota-kota yang mampu meningkatkan risiko banjir dan melukai atau membunuh hewan laut yang terjebak oleh sampah plastik. Permasalahan sampah ini sangat buruk sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung mendeklarasikan "keadaan darurat sampah" di sepanjang enam kilometer garis pantai yang mencakup pantai populer seperti Jimbaran, Kuta dan Seminyak. Kondisi perairan menjadi lebih parah ketika masuk musim hujan yang anginnya lebih kencang hingga mampu mendorong sampah dari samudera ke pantai, selain itu air sungai yang meluap membawa sampah menuju ke pantai.

Masalah sampah di Pulau Bali sudah sangat memperhatikan. Menurut I Gede Hendrawan peneliti

dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana mengatakan bahwa sampah secara estetis mengganggu wisatawan tapi sesungguhnya dibalik itu sampah plastik memiliki masalah lebih serius. Sampah plastik memiliki kandungan microplastik yang dapat mencemari ikan dan apabila dikonsumsi manusia akan menyebabkan kanker. Peraturan Daerah yang mengatur ketertiban umum di wilayah Kota Denpasar adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah kebersihan lingkungan dalam wilayah Kota Denpasar khususnya mengenai penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Denpasar sendiri yang semakin hari semakin bertambah. Hal ini dipengaruhi oleh laju perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang tinggi di kota Denpasar yang menyebabkan bertambahnya volume sampah. Indonesia merupakan salah satu dari 40 negara yang merupakan bagian kampanye Laut Ramah Lingkungan PBB yang memiliki tujuan untuk menghentikan arus sampah plastik yang mencemari lautan. Indonesia telah berkomitmen dengan berjanji mengurangi sampah plastik di lautan sebesar 70% pada tahun 2025 mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif

merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, tipe penelitiannya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Peraturan-peraturan tertulis yang digunakan oleh penulis adalah Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup di Perairan Bali

Kejadian melimpahnya sampah di Pantai Kuta merupakan peristiwa yang telah lama terjadi. Perubahan penyikapian terhadap peristiwa ini seiring dengan perkembangan pariwisata di Pantai Kuta. Pada saat pariwisata belum berkembang, melimpahnya sampah merupakan berkah tersendiri bagi masyarakat disekitarnya. Mereka memanfaatkan sampah-sampah berupa kayu gelondongan sebagai bahan bangunan. Seiring dengan berjalannya waktu, dimana pariwisata masyarakat lingkungan yang bersih dari sampah, sampah kiriman di Pantai Kuta, dapat dijadikan parameter bagi masyarakat yang bermukim di daerah sumber sampah yang ada. Jenis sampah yang didaratkan, secara berangsur-angsur bergeser dari sampah yang ada awalnya didominasi oleh sampah-sampah organik berupa sampah plastik. Peningkatan sampah perairan dapat berasal dari aktivitas di daratan maupun aktivitas di laut. Sumber dari daratan diantaranya adalah kegiatan domestik, industri dan pertanian yang dibuang ke sungai dan dihanyutkan ke kawasan pesisir. Sumber yang berbasiskan lautan misalnya buangan sampah dari aktivitas transportasi maupun penangkapan ikan di sekitar selat Bali.

Pantai Kuta selalu penuh dengan sampah setiap akhir tahun sejak tahun 2012 hingga saat ini. Kejadian ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah:

- 1) Intensitas curah hujan
- 2) Tiupan angin
- 3) Banyaknya sampah yang berada didaerah sumber sampah

Akibat fenomena angin musim barat yang bertiup dari wilayah barat ke timur, Pantai Kuta dan sekitarnya selalu menjadi titik berkumpulnya sampah kiriman dari berbagai daerah di Pulau Bali dan Pulau Jawa. Arus tak henti-hentinya mendaratkan sampah dan serpihan, mayoritas anorganik ke bulir-bulir pasir yang lembut di pantai. Ketika pesisir sudah penuh, baru disapu dan dikumpulkan jadi titik-titik gunungan sampah. Demikian seterusnya. Sampah tidak habis-habis dibawa gulungan ombak. Pemandangan kontras. Birunya laut dan jejeran sampah menutup pasir. Sepanjang pesisir Pantai Kuta, Legian sampai Bali Barat, laut membawa beban berat ratusan ton

sampah, terutama anorganik. Didominasi plastik kemasan, botol minuman, dan sampah manusia lainnya. Fenomena sampah yang didamparkan di pantai, tidak hanya terjadi di Pantai Kuta saja. Peristiwa ini juga banyak terjadi di perairan pantai Indoonesia lainnya. Namun demikian perhatian dan dampak terhadap peristiwa tersebut tidak semasih di Pantai Kuta. Hal ini dikarenakan Pantai Kuta merupakan Ikon Pariwisata yang berada di Pulau Bali bahkan di Indonesia, sehingga gangguan terhadap Pantai Kuta sangat berpengaruh terhadap dunia pariwisata. Secara umum sampah kiriman selain berdampak pada kebersihan pantai dan pesisir juga berdampak pada:

- 1) Gangguan mobilitas hewan air
- 2) Perpindahan spesies yang tidak diinginkan
- 3) Gangguan pada laju fotosintesis pada tumbuhan air
- 4) Gangguan pada aktivitas nelayan
- 5) Menurunnya keselamatan pelayaran, seperti lilitan pada kapal yang memungkinkan terjadinya kecelakaan
- 6) Menurunnya laju perekonomian
- 7) Menurunnya kesehatan manusia dan ekosistemnya seperti timbulnya penyakit pada penyelam, perenang, dan pemanfaat pantai lain.

Model *trajektori partikel* (model pelacakan asal partikel) telah dilakukan dalam mengidentifikasi asal sampah Pantai Kuta. Sampah kiriman merupakan sampah yang berasal dari daratan disebelah barat Pantai Kuta yang dihanyutkan melalui sungai ke Selat Bali untuk selanjutnya melalui bantuan angin dan arus didamparkan ke Pantai Kuta. Sampah yang ada di daratan, khususnya yang berada disekitar DAS Selat Bali akan tetap berada di posisinya ataupun terperangkap dalam daerah-daerah tergenang disekitar aliran sungai. Sampah tersebut akan menjadi sampah di Selat Bali pada saat terjadinya hujan besar. Pada saat musim hujan, pola arus di Selat Bali bergerak dari barat menuju timur dengan membawa massa air dan sampah yang menyertainya. Sebagian sampah akan didamparkan di bibir pantai di sepanjang Selat Bali dan sebagian lainnya bergerak mengikuti arus. Pergerakan arus menuju timur akan berputar saat sampai ke cekungan Pantai Kuta hingga Tanjung Benoa. Kondisi ini berdampak pada massa air dan sampah yang terbawa berbalik dan berkumpul di sekitar Pantai terutama di sekitar Pantai Kuta. Hasil permodelan diperkuat oleh keberadaan sampah pepohonan seperti bongkahan akar pohon, tebang kayu dan serasahnya di Pantai Kuta. Jenis sampah ini bukan merupakan produk lokal disekitar Pantai Kuta. Presentase sampah organik dibandingkan dengan sampah plastik memiliki kecenderungan yang menurun dari waktu ke waktu pada saat periode *blooming* sampah.

Sampah yang masuk ke perairan Selat Bali dikategorikan ke dalam 4 kategori, yaitu:

- 1) Sampah yang sengaja dibuang ke sungai
- 2) Sampah yang terhanyut ke sungai karena tidak sempurnanya penanganan sampah (*open dumping*)
- 3) Sampah yang tidak tertangani karena keterbatasan sarana
- 4) Sampah alami yang memang tidak memungkinkan untuk ditangani seperti sampah dari hutan dan perkebunan

Tak hanya penikmat wisata air yang terganggu dengan sampah di laut, namun juga pengelola taman nasional dan satwa di dalamnya. Dampak jangka panjang yang diperkirakan adalah reproduksi terganggu dan populasi hewan yang dilindungi ini menurun terus. Selanjutnya membahayakan ekosistem dan berpengaruh pada kawasan pesisir yang terkenal karena obyek wisata bawah lautnya itu. Pencemaran laut yang terjadi dikarenakan oleh faktor manusia dan faktor alam. Pencemaran laut pastinya berdampak langsung dengan organisme laut. Tidak hanya itu, hal ini juga akan berdampak dengan berbagai aktivitas manusia. Permasalahan yang selalu terjadi adalah sampah plastik yang terus terbawa ke lautan dan menyebabkan penumpukan yang akhirnya mengganggu ekosistem laut dan berdampak besar dalam kehidupan manusia. Sampah plastik yang terbawa kelautan memberikan dampak negatif terhadap ekosistem di wilayah pesisir, salah satunya ekosistem terumbu karang menjadi terganggu bahkan bisa menyebabkan kematian bagi benih terumbu karang. Adanya bahan berbahaya dan beracun dari sampah plastik akan mengakibatkan ikan dan biota laut lainnya mengalami gangguan bahkan pada konsentrasi yang tinggi sekali dapat mengakibatkan terjadinya kematian. Dari sampah plastik juga akan berdampak pada kehidupan manusia terutama kesehatan, bahaya racun bisa masuk ke dalam tubuh melalui air yang kita gunakan dan juga makanan hasil laut yang biasa kita konsumsi. Sampah plastik berpotensi untuk menurunkan atau bahkan dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati ekosistem pesisir. Oleh karena itu, apabila sampah plastik tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan terjadinya kepunahan pada biota tertentu terutama biota yang hampir punah dan masih banyak lagi dampak negatif dari pencemaran laut yang bisa memicu kerusakan yang lebih besar.

Dampak lain yang ditimbulkan dari adanya sampah di perairan Bali terutama di daerah-daerah yang ramai turis lokal maupun mancanegara, mampu mengurangi daya tarik karena keindahan dan keasriannya yang telah berkurang bahkan menghilang. Hal tersebut berdampak pada minat turis untuk berkunjung dan jumlah pemasukan

pendapat bagi pemerintah maupun masyarakat sekitar yang bermata pencaharian disekitar area wisata.

Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Masalah Pencemaran di Perairan Bali Berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015

Peristiwa ini menyadarkan kepada kita bahwa pengelolaan suatu kawasan tidak cukup hanya dilakukan pada suatu areal saja. Namun, juga membutuhkan penanganan yang holistik dengan daerah-daerah lain disekitar Pantai Kuta, membutuhkan keterlibatan khusus pemerintah Kabupaten/Kota di DAS Selat Bali yang sebagai daerahnya merupakan kontributor sampah di Pantai Kuta. Kondisi tercemarnya Pantai Kuta oleh sampah dapat dicegah dengan berbagai upaya diantaranya adalah dengan mengurangi fraksi limbah sampah yang masuk ke badan perairan dapat dilakukan misalnya dengan cara peningkatan pengolahan sampah, pembuatan dan menyaring sampah sebelum masuk ke perairan sehingga sampah yang masuk ke badan perairan akan semakin kecil. Disamping itu juga perlu dilakukan upaya penyadaran kepada masyarakat agar dapat mengelola sampah yang diproduksinya untuk kegiatan lain yang dapat mengurangi beban pencemaran sampah pada perairan Pantai Kuta. Penyaringan sampah di sungai merupakan salah satu alternatif kebijakan yang dapat diterapkan dalam upaya mengurangi beban pencemaran sampah. Penyaringan sampah tidak hanya dilakukan didaerah Provinsi Bali saja, namun juga sungai-sungai di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan dari hasil pemodelan dan analisis sampah yang ada, sampah yang terdampar di Pantai Kuta dan sekitarnya juga kemungkinan berasal dari daerah di Pulau Jawa walaupun secara tidak langsung. Pembuatan penyaring sampah membutuhkan kajian yang lebih mendalam dikarenakan alternatif ini membutuhkan biaya dan operasional yang cukup besar dan berpeluang menimbulkan dampak lainnya. Program pengelolaan sampah terpadu merupakan salah satu program yang membutuhkan pembiayaan yang berasal dari investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Program tersebut bertujuan untuk mereduksi sampah masuk kedalam perairan dengan melibatkan lintas batas administrasi dan lintas sektoral. Program pengelolaan sampah terpadu meliputi koordinasi dan kerjasama program serta pendanaan antara pemerintah daerah di DAS Selat Bali. Diharapkan dengan meningkatnya program pengelolaan sampah terpadu akan berdampak pada pengurangan kelimpahan sampah di Selat Bali. Salah satu bentuk program yang dapat diadopsi adalah dengan mengoptimalkan kinerja perangkat sampah di

muara-muara sungai sebagaimana penggunaan perangkat sampah (*Mangrove Bin*) yang dikembangkan oleh Conservation International Indoneisia yang bekerjasama dengan Balai Riset dan Observasi Laut.

Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya untuk menanggulangi masalah pencemaran di perairan Bali dengan membuat Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan pasal 35, ditentukan bahwa kebersihan lingkungan bukan semata-mata tanggung jawab Pemerintah Daerah tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat Kota Denpasar. Untuk mengurangi atau mencegah kebiasaan masyarakat dalam hal buang sampah sembarang, Pemerintah Kota Denpasar mengatur mengenai larangan yang harus ditaati oleh setiap orang di Kota Denpasar dengan pasal 34 yang isinya menetapkan:

Setiap orang dilarang:

- a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah Denpasar;
- b. Mengimpor sampah;
- c. Mencampur sampah dengan limbah;
- d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan;
- e. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. Membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan;
- g. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka; dan
- h. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Tujuan dibuatnya Perda ini diharapkan dapat meningkatkan mutu air dan lingkungan sekitar serta meningkatkan kesehatan masyarakat.

Bentuk pelaksanaan Perda ini dengan memberi sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para pelanggar berupa denda atau kurungan sesuai dengan pasal 53 ayat (1) yang isinya "setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Kebersihan lingkungan hidup tidak hanya menyangkut masalah sampah semata melainkan meliputi juga keindahan, keteduhan, kenyamanan dan kelestarian lingkungan.¹ Demikian pula dalam penanganan kebersihan lingkungan tidak hanya

menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolannya saja akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015, penanggulangan sampah tidak akan selesai tanpa adanya partisipasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup khususnya pencemaran di perairan, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan lebih memperhatikan kebersihan lingkungannya.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung-Bali diantaranya:

- 1) Pengambilan sampah dilakukan setiap harinya dengan menggunakan 4 wheel loader dan truk sampah dengan melibatkan sekitar 1000 personil yang terdiri dari pemda, masyarakat dan kalangan perhotelan
- 2) Sejak tahun 2013, Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kabupaten Badung-Bali telah menyiapkan standar operasional dalam mengatasi sampah, yakni membentuk Unit Reaksi Cepat yang bekerjasama dengan desa adat Kuta.

Sampah kiriman ke Pantai Kuta dan sekitarnya merupakan fenomena alam yang pasti datang setiap tahunnya, untuk itu diperlukan penanganan yang proaktif. Hal ini harus dipikirkan tidak hanya oleh pemerintah kabupaten, tetapi juga oleh provinsi dan pemerintah pusat. Semua pihak harus turut berpartisipasi termasuk pihak swasta yakni pengelolaan akomodasi pariwisata di Kuta. Langkah preventif atau pencegahan juga perlu dilakukan, misalnya dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menjaga kebersihan sungai di masing-masing kabupaten. Hal ini semakin menegaskan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya dibatasi oleh batas-batas administrasi. Koordinasi antar daerah dapat dijadikan sebagai sebuah langkah awal bagi pengelolaan sampah di Pantai Kuta. Koordinasi ini merupakan bentuk penyamaan persepsi bahwasanya permasalahan sampah Pantai Kuta tidak hanya permasalahan Kabupaten Badung saja, namun juga perlu dukungan tertuama beberapa kabupaten di DAS Selat Bali. Bentuk partisipasi aktif pemerintah daerah lainnya adalah melalui pembuatan dana atau implementasi Peraturan Daerah terkait dengan pengelolaan sampah dan sanksi-sanksi pembuangan sampah ke sungai. Kerjasama antar daerah melalui mekanisme pengelolaan sampah terpadu dengan melibatkan pemerintah kabupaten atau kota di DAS Selat Bali. Intervensi ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah lautan di perairan Selat Bali, salah satu mekanisme kerjasama yang dilakukan adalah dalam

¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Sinar Grafika 2005). [17].

pendanaan. Subsidi pendanaan dilakukan dengan pembayaran oleh daerah yang mendapatkan manfaat (Kabupaten Badung) kepada kabupaten lainnya di DAS Selat Bali yang telah berusaha menjaga lingkungannya dengan cara mengurangi sampah yang menuju laut. Mekanisme ini biasa dikenal dengan *Payments for Environmental Services (PES)*. Namun demikian dibutuhkan kajian yang lebih mendalam untuk dapat dihasilkan formulasi pendanaan yang saling menguntungkan antar berbagai kepentingan. Volume sampah yang terdampar di Pantai Kuta akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Sebagai Kabupaten/Kota yang sebagian wilayahnya merupakan kontributor sampah ke Pantai Kuta, pemerintah daerah di DAS Selat Bali agar dapat berpartisipasi aktif dalam mengurangi sampah yang berpeluang masuk ke perairan Selat Bali. Bentuk partisipasi aktif yang dapat dilakukan melalui pembuatan dan atau implementasi peraturan daerah terkait dengan pengelolaan sampah dan sanksi-sanksi pembuangan sampah ke sungai. Sebagai daerah yang mencakup dua provinsi, pengelolaan sampah DAS Selat Bali diharapkan dapat melibatkan kedua unsur pemerintahan baik Provinsi Bali maupun Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan berbagai sektor.

PENUTUP

Simpulan

Pencemaran laut di definisikan sebagai peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian, atau penyebaran organisme invasif ke dalam laut, yang berpotensi memberi efek berbahaya. Pencemaran di laut telah mengakibatkan berbagai permasalahan dalam lingkup kehidupan makhluk hidup, yaitu aliran air hujan dari daerah pertanian juga mengandung bahan makanan yang besar seperti senyawa nitrogen yang jika sampai ke laut dapat menyebabkan masalah *eutrofikasi*. *Eutrofikasi* yaitu perairan menjadi terlalu subur sehingga terjadi ledakan jumlah alga dan fitoplankton yang saling berebut mendapat cahaya untuk fotosintesis. Karena terlalu banyak maka alga dan fitoplankton dibagian bawah akan mengalami kematian secara massal. Akibatnya, tanaman didalam air tidak dapat berfotosintesis karena sinar matahari terhalang.

Pariwisata di Bali sudah terkenal di mancanegara seperti keindahan pantai-pantai di Bali. Jutaan wisatawan dari domestik maupun luar negeri tiap tahunnya berlibur di Bali yang sering disebut pulau Seribu Pura atau Pulau Dewata. Beberapa tahun ini Bali mengalami masalah yang cukup serius dalam hal yang menunjang kelangsungan pariwisata yang ada di Bali terutama objek wisata berupa pantai. Belakangan ini Bali mendapat masalah berupa sampah yang jumlahnya meningkat sangat signifikan dikarenakan para wisatawan ataupun karena warga lokal Bali sendiri. Sampah tersebut memenuhi sungai dan lautan di Bali,

kondisi tersebut yang meningkatkan risiko banjir dan mengganggu ekosistem yang ada disekitar. Sampah yang memenuhi tersebut saat musim hujan terbawa aliran air menuju ke laut alhasil sampah-sampah tersebut mengotori pantai dan perairan Bali. Bahkan kondisi tersebut diperparah dengan sampah kiriman dari luar Pulau Bali. Melihat kondisi tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kabupaten Badung menyatakan Bali darurat sampah yang mencakup pantai yang sudah tersohor seperti Jimbaran, Kuta dan Seminyak. Untuk menanggulangi permasalahan sampah tersebut pemerintah mengeluarkan Perda Kota Depansar Nomor 3 tahun 2015. Tujuan dibuatnya Perda tersebut adalah untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan juga kesehatan masyarakat di Bali. Apabilamasalah tersebut tidak ditangani secara serius oleh pemerintah maka masalah tersebut bisa menjadi ancaman bagi pariwisata yang ada di Bali serta dampak jangka panjangnya adalah kesehatan masyarakat terutama anak-anak yang ada di Bali bisa menurun karena tingkat pencemaran dan masalah sampah yang tidak terkendali.

Saran

Penting bagi masyarakat untuk sadar akan kelestarian lingkungan, membantu pemerintah dalam upaya mengurangi jumlah sampah (*reduce*). Upaya yang dapat dilakukan antara lain mengurangi penggunaan kantong plastik atau air minum dalam kemasan, menggunakan produk yang dapat didaur ulang (*reuse*), mendaur ulang sampah (*recycle*), serta ikut berperan dalam aksi pembersih lingkungan baik secara aktif maupun secara pasif.

Sebaiknya upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Badung-Bali dan Balai Riset dan Observasi Laut dalam pelestarian ekosistem di pesisir dan laut dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya sebatas kegiatan insidental saja. Apabila upaya-upaya yang dilakukan hanya sebatas kegiatan insidental saja, pelestarian ekosistem pesisir dan laut tidak akan tercapai secara maksimal

Dari apa yang telah dibahas, dapat diketahui bahwa pencemaran di perairan laut mempunyai dampak buruk akan keberlangsungan kehidupan biota-biota laut serta makhluk hidup di bumi. Oleh karena itu kami menyarankan:

- 1) Menjaga kelestarian lingkungan di laut
- 2) Menjaga kebersihan lingkungan laut terhadap limbah dan sampah
- 3) Menggalangkan program peduli terhadap laut yang bertujuan agar laut tetap bersih dan kehidupan biota-biota didalam laut selalu terjaga

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Dosen Pembimbing kami yaitu Ibu Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H. dan Ibu Peni Jati Setyowati, S.H., M.H yang sekaligus Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Laut Internasional atas bimbingan, ilmu dan waktu yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Sugiarta Nugraha. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. *Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Effelien Tapilatu. Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Diakibatkan Oleh Sampah Ditinjau Dari Perda Denpasar Nomor 3 Tahun 2015. *Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- DW. (2017, Dec 28). Bali Darurat Sampah. *Deutsche Welle*. Retrieved from <http://www.dw.com/id/bali-darurat-sampah/a-41954785>
- Lu De Suriyani. (2017, Jan 10). Terus Berulang Terjadi, Dari Mana Sampah di Pantai Kuta. *Mongabay*. Retrieved from <http://www.mongabay.co.id/2017/01/10/terus-berulang-terjadi-dari-mana-sampah-di-pantai-kuta/>
- Wilona. (2017, Dec 28). Bali Darurat Sampah, Turis Banyak Mengeluh. *Trubus*. Retrieved from <https://news.trubus.id/post/bali-darurat-sampah-turis-banyak-mengeluh-5211>
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah